

## PEMBERHENTIAN PNS TERKAIT KORUPSI PERSPEKTIF UU No. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI NEGARA

Jeane Netlje Saly<sup>1</sup>, Achmad Fahri<sup>2</sup>, Josh Julian Anggara<sup>3</sup>, Michaela<sup>4</sup>, Marcelino Chandrawinata<sup>5</sup> & Sandy Wiratno<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Email: [jeanes@fh.untar.ac.id](mailto:jeanes@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Email: [achmad.205230235@stu.untar.ac.id](mailto:achmad.205230235@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Email: [josh.205230346@stu.untar.ac.id](mailto:josh.205230346@stu.untar.ac.id)

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Email: [michaela.205230068@stu.untar.ac.id](mailto:michaela.205230068@stu.untar.ac.id)

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Email: [marcelinochandrawinata.205230076@stu.untar.ac.id](mailto:marcelinochandrawinata.205230076@stu.untar.ac.id)

<sup>6</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Email: [sandy.205230234@stu.untar.ac.id](mailto:sandy.205230234@stu.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*Punishment of PNS related corruption in accordance with the Act No.30 of 2014 on State Administration. His problem is how the termination of the PNS related corruption perspective of the Act No. 30 of 2014 on state administration. The purpose of this study is to analyze the regulations concerning the dismissal of civil state officials in the inappropriate local government. The method of research used is the method of normative research which examines the primary legal material of legislative regulations concerning the termination of PNS related corruption. The study aims to study the provisions of Act No. 30 using document analysis techniques. 30/2014 and the impact of its implementation on local officials. According to the findings, the Act No. 30 of 2014 regulates various aspects related to the dismissal of civilian state officials (PNS), such as the legitimate reasons for the termination, the procedures to be followed, and the rights of workers in the process. The law also empowers the local government to fire workers in accordance with the rules in force in Indonesia. Implementation of Act No. 30 of 2014 has not been smooth throughout the region, and there are challenges in the implementation of the provisions. While some state officials may be worried about their dismissal, the local government must ensure that the dismissals process is legal and fair. This study highlights the importance of knowing the Law No. 30 of 2014 concerning dismissal of staff in the local government sector. In addition, the study also prompted further discussions on efforts to improve the enforcement and justice of termination of employment relations (PHK) in the region.*

**Keywords:** Abuse, dismissal, employee rights

### ABSTRAK

Pemberhentian PNS terkait korupsi sesuai dengan UU No.30 Tahun 2014 tentang administrasi negara. Permasalahannya adalah bagaimana pemberhentian PNS terkait korupsi perspektif UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah yang tidak sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu meneliti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai pemberhentian PNS terkait korupsi. Penelitian ini bertujuan mengkaji ketentuan mengenai UU No. 30 dengan menggunakan teknik analisis dokumen. 30/2014 dan dampak implementasinya terhadap pejabat daerah. Dari temuan tersebut, UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur berbagai aspek terkait pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS), seperti alasan sah pemberhentian, tata cara yang harus dilakukan, dan hak-hak pekerja dalam prosesnya. Undang-undang tersebut juga memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memecat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Implementasi UU Nomor 30 Tahun 2014 belum berjalan mulus di seluruh daerah, dan terdapat tantangan dalam penerapan ketentuan tersebut. Meskipun beberapa pegawai negeri mungkin merasa khawatir mengenai pemecatan mereka, pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses pemecatan tersebut harus sah dan adil. Kajian ini menyoroti tentang pentingnya mengenal Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait pemberhentian pegawai di sektor pemerintah daerah. Selain itu, studi ini juga mendorong diskusi lebih lanjut mengenai upaya meningkatkan pelaksanaan dan keadilan putusan hubungan kerja (PHK) di daerah.

**Kata kunci:** Penyalahgunaan, pemberhentian, hak-hak pegawai

## 1. PENDAHULUAN

Pemberhentian PNS terkait korupsi, diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi negara ( UU AN /2014) Pertimbangan dibuatnya Undang-undang ini adalah: UU AN/2014 ini dibentuk dengan pertimbangan menjadi landasan yuridis bagi PNS, ASN, lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas. Manfaatnya adalah untuk memberikan motivasi guna meningkatkan mutu penyelenggara pemerintahan, lembaga pemerintahan atau pegawai negeri sipil dalam menjalankan kekuasaannya harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan dan landasan peraturan perundang-undangan, untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, Dan pemerintahan yang baik. Undang-undang pemerintahan harus menjadi landasan hukum yang diperlukan bagi keputusan dan tindakan pejabat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Undang undang konsiderens administrasi negara). Namun pelaksanaannya, terjadi pelanggaran berupa korupsi. Dalam Putusan No. 30 Tahun 2014 terjadi pelanggaran berupa korupsi pada tahun 2020-2023 yang dilakukan oleh 6 orang PNS yang diputuskan dalam putusan No. 30 tahun 2014.

Menurut Pusat pendidikan anti korupsi yang berada di bawah dari komisi pemberantasan korupsi, faktor penyebab terjadinya korupsi dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pertama Faktor Internal yang dimana faktor ini merupakan faktor yang datang secara pribadi. Faktor ini terdiri lagi menjadi 2 bagian perilaku yaitu individu dan sosial. Faktor individu ini memiliki sifat yang tamak serta serakah sehingga seseorang berlebihan mencintai hartanya, memiliki gaya hidup yang konsumtif dimana seseorang selalu ingin mengikuti kehidupan yang mewah atau glamor, dan mempunyai moral yang kurang kuat atau lemah, sedangkan faktor sosial itu terjadi akibat dorongan dari perilaku keluarga yang secara kuat memberikan dorongan kepada seseorang untuk korupsi. Kedua, Faktor Eksternal yakni memiliki beberapa memiliki aspek ekonomi yang di mana seseorang mempunyai pendapatan yang kurang mencukupi, aspek politis, aspek organisasi dengan lemahnya sistem pengadilan manajemen dan lemahnya pengawasan (Sendari, 2023).

Manfaat dibentuknya UU No.30 Tahun 2014 adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam berbagai bidang, melindungi hak-hak masyarakat dan individu dari tindakan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan mereka dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuasaan atau kewenangan, dengan mewajibkan pelaporan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan pihak yang memiliki wewenang. Tujuannya untuk menjadi landasan yuridis pemberian sanksi terhadap pegawai negeri yang tidak melaksanakan kewajibannya , Menjadi patokan bagi PNS agar bermotivasi. Dengan demikian, UU No. 30 Tahun 2014 bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana kekuasaan dan kewenangan digunakan dengan cara yang benar, adil, dan sesuai dengan hukum, serta untuk melindungi hak-hak masyarakat dari potensi penyalahgunaan wewenang.

Kasus pemberhentian PNS yang terjadi salah satunya adalah pemberhentian 6 PNS. Tercatat Pemprov Maluku Utara sudah dilakukan sebanyak 3 kali, pertama pada tahun 2020 sebanyak 18 ASN, pada tahun 2022 sebanyak 6 ASN. Bulan ini, totalnya menjadi 35 ASN yang hadir di PTDH karena ada bukti yang menunjukkan dia terlibat kasus korupsi. PTDH 6 PNS Pemerintah provinsi Maluku Utara ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Maluku Utara. PTDH bagi pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pendaftaran Negara ketentuan yang berlaku saat Ini Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Keputusan bersama

Menteri Dalam Negeri, Meteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Direktur kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/ Tahun 2018 tanggal 13 september 2018 Tentang penerapan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang dihukum berdasarkan keputusan instansi peradilan mempunyai akibat hukum tetap atas pelanggaran jabatan atau pelanggaran yang berkaitan dengan fungsinya (Sofifi, 2022). Berdasarkan pemaparan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan pemberhentian PNS di tingkat pemerintahan daerah?

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum normatif dalam rangka pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) bidang pemerintahan daerah merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang ada. Penelitian ini menuntut peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai peraturan terkait seperti Undang-undang, peraturan daerah, peraturan negara, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Dengan demikian, peneliti dapat memahami aspek-aspek seperti alasan pemberhentian, prosedur yang harus dilakukan, hak-hak pejabat yang terlibat, dan akibat hukumnya. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memahami kerangka hukum pemberhentian PNS di pemerintah daerah dan dapat menjadi dasar untuk memberikan saran atau rekomendasi terkait perbaikan atau penambahan undang-undang dalam konteks ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* mempunyai makna yang sangat beragam yaitu merusak atau menghancurkan. Kata *corruptio* dalam bahasa Inggris yaitu *corruption* sedangkan dalam bahasa Belanda yaitu *corruptie*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain. Dalam pasal 8 Kovensi Internasional menentang kejahatan terorganisir dan protokolnya yang diprakarsai oleh kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, korupsi memiliki dua arti. Pertama, korupsi memperbolehkan atau memberi kekuasaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, korupsi adalah persetujuan oleh pejabat publik, baik dirinya sendiri maupun orang atau badan lainnya.

Melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di ganti dengan Undang- undang nomor 20 Tahun 2001 yakni tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengkonsolidasikan 7 jenis utama korupsi. Ketujuh bagian jenis tersebut adalah kerugian keuangan pemerintah, penyuapan, penggelapan, pemerasan, penipuan, benturan kepentingan pengadaan, dan suap. Korupsi mempunyai 5 komponen yaitu: Korupsi adalah perilaku, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, hanya untuk keuntungan pribadi atau kelompok, Menyimpang dari norma dan moral, yang dilakukan di lembaga pemerintah atau lembaga swasta.

Setelah dilakukan perdebatan, dapat disimpulkan bahwa hasil perundingan pemberhentian pejabat pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk menyelenggarakan fungsi administrasi publik, menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjamin akuntabilitas badan/pejabat negara, menjamin perlindungan hukum terhadap warga negara dan pegawai negeri, melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang, dan memberikan layanan terbaik demi kesejahteraan warga masyarakat. Pemberhentian PNS dalam kasus korupsi di pemerintahan daerah diatur berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara pada pemerintahan daerah status. Pengecualian berlaku bagi pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberhentian dilakukan dalam bentuk pemberhentian (PTDH) sebagai tindakan yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Dalam konteks pencegahan korupsi, faktor penyebab terjadinya korupsi dapat didasarkan pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain keserakahan, gaya hidup konsumtif, dan moral yang lemah. Sementara itu, faktor eksternal antara lain pendapatan yang tidak mencukupi, keterlibatan dalam politik, dan peradilan, serta lemahnya tata kelola dan pengawasan. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil terkait kasus korupsi pada pemerintahan daerah merupakan upaya untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. Pemberian sanksi yang sesuai, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah tindakan korupsi di kemudian hari. PNS tersebut patut menerima pemecatan sebagai PNS, sesuai dengan pandangan Teori yang digunakan adalah tanggung jawab, teorinya tentang tanggung jawab Hans kelsen mengatakan bahwa “seseorang secara hukum bertanggung jawab atas perbuatan tertentu atau secara hukum bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, artinya dia bertanggung jawab terhadap seorang saksi dalam suatu perkara. Tindakan yang berlawanan secara hukum.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemberhentian PNS merupakan tanggung jawab sebagai pelanggar UU No. 30 tahun 2014 berupa, melakukan tindak korupsi. Hasil penelitian adalah pemberhentian PNS di Maluku Utara sebagai akibat pelanggaran korupsi. Artikel memberikan informasi mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil di pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimana untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan. Pemberhentian pegawai negeri sipil terkait kasus korupsi di Provinsi Maluku Utara dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Artikel juga mencantumkan beberapa faktor penyebab korupsi menurut Pusat Edukasi Antikorupsi dari KPK, yaitu faktor internal seperti sifat tamak, gaya hidup konsumtif, dan moral yang lemah, serta faktor eksternal seperti keterlibatan politik dan lemahnya sistem pengadilan, manajemen, dan pengawasan. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman tentang regulasi terkait pemberhentian pegawai negeri sipil di pemerintahan daerah dan upaya penanganan kasus korupsi. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan serta mencegah terjadinya korupsi yang merugikan masyarakat.

Saran yang bisa kita ambil dari artikel ini adalah jangan terjerat kasus korupsi karna bisa mendapatkan sanksi atau pemberhentian pegawai negeri sipil terhadap kasus korupsi, tanpa adanya korupsi kita bisa hidup dengan damai dan makmur. Karena seperti yang kita lihat dalam artikel ini, pegawai negeri sipil pun bisa diundurkan atau di keluarkan dari jabatannya.

#### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan artikel penelitian ini.

## REFERENSI

- Kementrian Keuangan RI (2016, September 23). *Penyalahgunaan wewenang ditinjau dari hukum administrasi negara*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/penyalahgunaan-wewenang-ditinjau-%20dari-hukum-administrasi-negara.html>.
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 4(2), 33-50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>.
- Sendari, A. A. (2023, Juni 16). *Faktor penyebab korupsi, lengkap dengan teori dan jenisnya*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/hot/read/5308413/faktor-penyebab-korupsi-lengkap-dengan-teori-dan-jenisnya?page=7>.
- Sofifi, S. (2022, Maret 20). *Pemprov kembali pecat enam pns*. BKD Maluku. <https://bkd.malutprov.go.id/arsip/105/pemprov-kembali-pecat-enam-pns>.
- Sudrajat, T. (2017). Menelaah Persoalan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. *Civil Service Journal*, 11(2), 10.
- Undang Undang Administrasi No. 30 Tahun 2014.